



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang penyuluhan pelayanan fisika medik, perlu menata Jabatan Fungsional Fisikawan Medis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin karir kepangkatan dan pembinaan pegawai di bidang penyuluhan pelayanan fisika medik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Fisikawan Medis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
13. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Fisikawan Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Pelayanan Fisika Medis adalah pelayanan kesehatan profesional terhadap pengendalian parameter fisika pada penggunaan peralatan kesehatan untuk diagnostik maupun terapi.
8. Parameter Fisika adalah keluaran dan/atau dampak dari keluaran peralatan kesehatan meliputi gelombang elektromagnetik (radiasi, gelombang suara), radiasi partikel, suhu dan dimensi utama fisika (panjang, berat dan waktu).
9. Radiodiagnostik adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan radiasi pengion untuk keperluan diagnostik penyakit.
10. Radioterapi adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan radiasi pengion untuk keperluan terapi penyakit.
11. Pencitraan Medis adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan radiasi non pengion untuk keperluan diagnostik dan terapi penyakit.
12. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
13. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Fisikawan Medis.
14. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
15. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Fisikawan Medis termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Fisikawan Medis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan fisika medik pada Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan instansi lain.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan pangkat/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Fisikawan Medis Pertama (Golongan III/a dan Golongan III/b);
- b. Fisikawan Medis Muda (Golongan III/c dan Golongan III/d); dan
- c. Fisikawan Medis Madya (Golongan IV/a, Golongan IV/b dan Golongan IV/c).

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Fisikawan Medis sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Fisikawan Medis akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Fisikawan Medis diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
 - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis Jabatan Fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2012

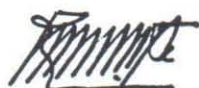
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 33

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI
PEJABAT FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS

I. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis

A. Rincian Kegiatan Fisikawan Medis Pertama :

1. menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat keselamatan kerja terhadap radiasi;
2. menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat dosimetri diagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir;
3. menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat QA/QC diagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir;
4. menyiapkan pasien;
5. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui survei radiasi lapangan/kecelakaan radiasi;
6. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi film badge;
7. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi Thermo Luminiscence Dosimeter (TLD);
8. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan proteksi;
9. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sederhana;
10. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan tindakan emergensi;
11. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan menyusun data exposi dalam tabel;
12. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film sederhana;
13. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film sedang;
14. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sederhana;
15. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan survei;
16. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan tindakan emergency;

17. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi output terbuka/wedge/tray untuk seluruh lapangan sinar;
18. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi BSF (Back Scatter Factor);
19. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi lapangan aplikator;
20. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal manual konvensional 2D;
21. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal Treatment Planning System konvensional 2D;
22. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi dengan menghitung dosis untuk teknik intra kavitasi;
23. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi Treatment Planning System konvensional 2D;
24. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu brachiterapi remote afterloading harian;
25. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu brachiterapi remote afterloading mingguan;
26. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu aplikator brachiterapi harian;
27. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat teleterapi harian;
28. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat teleterapi mingguan;
29. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat LINAC harian;
30. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat simulator harian;
31. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu Treatment Planning System harian;
32. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu Treatment Planning System individual pertama kali disinari;
33. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat rencana kerja survei radiasi;
34. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas sederhana;

35. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan tindakan emergensi;
36. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri menghitung dosis untuk pasien;
37. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri menghitung dosis sisa;
38. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri menghitung dosis pasien;
39. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana harian;
40. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana mingguan;
41. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana bulanan;
42. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance harian;
43. melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya; dan
44. melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi.

B. Rincian Kegiatan Fisikawan Medis Muda

1. menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat dosimetri radioterapi;
2. menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat QA/QC radioterapi;
3. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat rencana kerja survei radiasi lapangan/kecelakaan radiasi;
4. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat desain limbah radiasi sederhana;
5. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat desain limbah radiasi sedang;
6. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan melaksanakan survei radiasi lapangan/kecelakaan radiasi;
7. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi output sumber radiasi standar;
8. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi alat ukur radiasi;
9. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat rencana kerja survei radiasi;

10. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sedang;
11. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melaksanakan survei;
12. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan tindakan emergensi;
13. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri konvensional;
14. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri intervensional;
15. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC konvensional;
16. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC intervensional;
17. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film kompleks;
18. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat/menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radioterapi;
19. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat rencana kerja survei radiasi;
20. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sedang;
21. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melaksanakan survei;
22. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan tindakan emergency;
23. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi energi/HVL;
24. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi PDD (Presentage Depth Dose)/TMR/TAR;
25. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi Scatter Calimator;
26. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi Scatter Calimator dan Phantom (SCp);
27. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal manual konvensional teknik khusus;
28. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal Treatment Planning System konvensional 3D;

29. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi dengan menghitung dosis untuk teknik implantasi;
30. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi Treatment Planning System konvensional 3D;
31. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan menyusun data penyinaran dalam tabel radioterapi eksternal;
32. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan menyusun data penyinaran dalam tabel radioterapi brachiterapi;
33. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu brachiterapi remote afterloading saat penggantian sumber/kwartalan;
34. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu aplikator brachiterapi tahunan;
35. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat telegama bulanan;
36. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat LINAC bulanan;
37. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat simulator bulanan;
38. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu Treatment Planning System bulanan;
39. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu Treatment Planning System individual saat penggantian teknik penyinaran;
40. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu alat ukur radiasi eksternal radiasi;
41. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu alat ukur radiasi brachiterapi;
42. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir;
43. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas sedang;
44. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melaksanakan survei;
45. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan tindakan emergency;
46. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri mengukur organ kritis;

47. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance mingguan;
48. melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya;
49. melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan supervisi ke instansi radiologi lain;
50. melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi;
51. melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi;
52. melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan bedah kasus; dan
53. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik.

C. Rincian Kegiatan Fisikawan Medis Madya

1. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang keselamatan kerja;
2. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat desain limbah radiasi kompleks;
3. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat penilaian rencana kerja survei radiasi lapangan/kecelakaan radiasi;
4. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik;
5. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas kompleks;
6. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat penilaian rencana kerja survei;
7. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan tindakan emergency;
8. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri advance;
9. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri radiasi non pengion (non ionizing radiation);
10. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC advance;
11. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC non pengion (non ionizing radiation);
12. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas kompleks;

13. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat penilaian rencana kerja survei;
14. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melaksanakan survei;
15. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan tindakan emergency;
16. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi radioterapi teknik advance;
17. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi brachiterapi;
18. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal manual Total Body Irradiation (TBI) dengan foton;
19. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal manual Total Body Irradiation (TBI) dengan elektron;
20. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal Treatment Planning System 3D CRT (Conformal Radio Terapi);
21. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal Treatment Planning System teknik advance;
22. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi manual dengan menghitung dosis untuk teknik intra luminal;
23. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi manual dengan menghitung dosis untuk teknik moulding/permukaan kulit;
24. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi Treatment Planning System 3D CRT (Conformal Radio Terapi);
25. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi Treatment Planning System teknik advance;
26. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan verifikasi data TPS dengan data radiasi alat;
27. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengelolaan limbah radioterapi;
28. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu brachiterapi remote afterloading tahunan;

29. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat telegama saat penggantian sumber/tahunan;
30. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat LINAC tahunan;
31. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat simulator tahunan;
32. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu Treatment Planning System tahunan;
33. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas kompleks;
34. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat penilaian rencana kerja survei;
35. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan tindakan emergency;
36. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri kalibrasi aktivitas radioisotop;
37. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan pengelolaan limbah radioaktif;
38. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance bulanan;
39. melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir radioisotop;
40. melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya; dan
41. melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Nomor **33 TAHUN 2012**
Tanggal **2 April 2012**

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS

1 Fisikawan Medis Pertama

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat keselamatan kerja terhadap radiasi	Kegiatan	357	0,50	0,75	0,63	223,13
2	Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat dosimetri diagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir	Kegiatan	357	0,50	0,75	0,63	223,13
3	Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat QA/QC diagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir	Kegiatan	357	0,50	0,75	0,63	223,13
4	Menyiapkan pasien	Pasien	255	0,50	0,75	0,63	159,38
5	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui survei radiasi lapangan/kecelakaan radiasi	Rencana	255	0,50	0,75	0,63	159,38
6	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi film badge	10 FB	255	0,50	0,75	0,63	159,38
7	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi Thermo Luminicence Dosimeter (TLD)	10 LTD	255	0,50	0,75	0,63	159,38
8	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan proteksi	Laporan	255	0,50	0,75	0,63	159,38
9	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sederhana	Desain	255	0,50	0,75	0,63	159,38
10	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan tindakan emergency	Kegiatan	260	0,50	0,75	0,63	162,50
11	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan menyusun data exposi dalam tabel	Tabel	260	0,50	0,75	0,63	162,50
12	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film sederhana	Kegiatan	260	0,50	0,75	0,63	162,50
13	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film sedang	Kegiatan	260	0,50	0,75	0,63	162,50
14	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sederhana	Desain	260	0,50	0,75	0,63	162,50

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan survei	Rencana	260	0,50	0,75	0,63	162,50
16	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan tindakan emergency	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
17	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi output terbuka/wedge/tray untuk seluruh lapangan sinar	Kegiatan	200	0,50	1,00	0,75	150,00
18	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi BSF (Back Scatter Factor)	Kegiatan	200	0,50	1,00	0,75	150,00
19	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi lapangan aplikator	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
20	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal manual konvensional 2D	Pasien	355	0,75	1,00	0,88	310,63
21	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal Treatment Planning System konvensional 2D	Pasien	355	0,75	1,00	0,88	310,63
22	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi dengan menghitung dosis untuk teknik intra kavier	Kegiatan	355	0,75	1,00	0,88	310,63
23	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi Treatment Planning System konvensional 2D	Kegiatan	355	0,75	1,00	0,88	310,63
24	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu brachiterapi remote afterloading harian	Kegiatan	355	0,75	1,00	0,88	310,63
25	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu brachiterapi remote afterloading mingguan	Kegiatan	355	0,75	1,00	0,88	310,63
26	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu aplikator brachiterapi harian	Kegiatan	355	0,75	1,00	0,88	310,63
27	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat telegama harian	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
28	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat telegama mingguan	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
29	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat LINAC harian	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
30	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat simulator harian	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
31	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu Treatment Planning System harian	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu Treatment Planning System individual pertama kali disinari	Pasien	200	0,75	1,00	0,88	175,00
33	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat rencana kerja survei radiasi	Rencana	200	0,75	1,00	0,88	175,00
34	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas sederhana	Desain	200	0,75	1,00	0,88	175,00
35	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan tindakan emergensi	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
36	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri menghitung dosis untuk pasien	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
37	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri menghitung dosis sisa	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
38	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri menghitung dosis pasien	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
39	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana harian	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
40	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana mingguan	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
41	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana bulanan	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
42	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance harian	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
43	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
44	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi	Kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175,00
	JUMLAH						8.541,00

Keterangan :

1. Jam efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang 1 Tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = $\frac{\text{kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
4. Kolom 8 = Kolom 4 X Kolom 7 X 4,5 jam
5. Formasi Jafung Perjenjangan : 78.525.00 : 1250 Jam = 7 orang

2 Fisikawan Medis Muda

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat dosimetri radioterapi	Kegiatan	257	0,42	0,67	0,54	139,21
2	Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat QA/QC radioterapi	Kegiatan	257	0,50	0,75	0,63	160,63
3	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat rencana kerja survei radiasi lapangan/kecelakaan radiasi	Rencana	257	0,50	0,75	0,63	160,63
4	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat desain limbah radiasi sederhana	Desain	255	0,50	0,75	0,63	159,38
5	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat desain limbah radiasi sedang	Desain	150	0,50	0,75	0,63	93,75
6	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan melaksanakan survei radiasi lapangan/kecelakaan radiasi	Rencana	150	0,50	0,75	0,63	93,75
7	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi output sumber radiasi standar	Kegiatan	150	0,50	0,75	0,63	93,75
8	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi alat ukur radiasi	Alat	150	0,50	0,75	0,63	93,75
9	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat rencana kerja survei radiasi	Rencana	150	0,50	0,75	0,63	93,75
10	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sedang	Desain	150	0,50	0,75	0,63	93,75
11	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melaksanakan survei	Kegiatan	150	0,50	0,75	0,63	93,75
12	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan tindakan emergency	Kegiatan	150	0,50	0,75	0,63	93,75
13	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri konvensional	Kegiatan	150	0,50	0,75	0,63	93,75
14	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri intervensional	Kegiatan	150	0,50	0,75	0,63	93,75
15	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC konvensional	Kegiatan	150	0,50	0,75	0,63	93,75
16	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC intervensional	Kegiatan	150	0,50	0,75	0,63	93,75
17	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film kompleks	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat/menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radioterapi	Rencana	200	0,50	0,75	0,63	125,00
19	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat rencana kerja survei radiasi	Rencana	200	0,50	0,75	0,63	125,00
20	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sedang	Desain	200	0,50	0,75	0,63	125,00
21	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melaksanakan survei	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
22	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan tindakan emergensi	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
23	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi energi/HVL	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
24	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi PDD (Presentage Depth Dose)/TMR/TAR	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
25	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi Scatter Calimator	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
26	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi Scatter Calimator dan Phantom (SCp)	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
27	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal manual konvensional teknik khusus	Pasien	200	0,50	0,75	0,63	125,00
28	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal Treatment Planning System konvensional 3D	Pasien	200	0,50	0,75	0,63	125,00
29	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi dengan menghitung dosis untuk teknik implantasi	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
30	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi Treatment Planning System konvensional 3D	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
31	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan menyusun data penyinaran dalam tabel radioterapi eksternal	Tabel	200	0,50	0,75	0,63	125,00
32	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan menyusun data penyinaran dalam tabel radioterapi brachiterapi	Tabel	200	0,50	0,75	0,63	125,00
33	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu brachiterapi remote afterloading saat penggantian sumber/kwartalan	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu aplikator brachiterapi tahunan	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
35	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat telegama bulanan	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
36	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat LINAC bulanan	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
37	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat simulator bulanan	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
38	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu Treatment Planning System bulanan	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
39	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu Treatment Planning System individual saat penggantian teknik penyinaran	Pasien	200	0,50	0,75	0,63	125,00
40	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu alat ukur radiasi eksternal radiasi	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
41	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu alat ukur radiasi brachiterapi	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
42	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir	Rencana	200	0,50	0,75	0,63	125,00
43	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas sedang	Desain	200	0,50	0,75	0,63	125,00
44	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melaksanakan survei	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
45	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan tindakan emergency	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
46	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri mengukur organ kritis	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
47	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance mingguan	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
48	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
49	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan supervisi ke instansi radiologi lain	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
51	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
52	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan bedah kasus	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
53	Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik	Kegiatan	200	0,50	0,75	0,63	125,00
	JUMLAH						6.393,83

Keterangan :

1. Jam efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang 1 Tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = $\frac{\text{kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 X Kolom 7 X 4,5 jam
- 5 Formasi Jafung Perjenjangan : 6.370 : 1250 Jam = 5 orang

3 Fisikawan Medis Madya

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat dosimetri radioterapi	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
2	Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat QA/QC radioterapi	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
3	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat rencana kerja survei radiasi lapangan/kecelakaan radiasi	Rencana	150	0,42	0,67	0,54	81,25
4	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat desain limbah radiasi sederhana	Desain	150	0,42	0,67	0,54	81,25
5	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat desain limbah radiasi sedang	Desain	150	0,42	0,67	0,54	81,25
6	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan melaksanakan survei radiasi lapangan/kecelakaan radiasi	Rencana	150	0,42	0,67	0,54	81,25
7	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi output sumber radiasi standar	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
8	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi alat ukur radiasi	Alat	150	0,42	0,67	0,54	81,25
9	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat rencana kerja survei radiasi	Rencana	150	0,42	0,67	0,54	81,25
10	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sedang	Desain	150	0,42	0,67	0,54	81,25
11	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melaksanakan survei	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
12	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan tindakan emergency	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
13	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri konvensional	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
14	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri intervensional	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
15	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC konvensional	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
16	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC intervensional	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
17	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film kompleks	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat/menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radioterapi	Rencana	150	0,42	0,67	0,54	81,25
19	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat rencana kerja survei radiasi	Rencana	150	0,42	0,67	0,54	81,25
20	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sedang	Desain	150	0,42	0,67	0,54	81,25
21	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melaksanakan survei	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
22	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan tindakan emergency	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
23	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi energi/HVL	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
24	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi PDD (Presentage Depth Dose)/TMR/TAR	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
25	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi Scatter Calimator	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
26	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi Scatter Calimator dan Phantom (SCp)	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
27	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal manual konvensional teknik khusus	Pasien	150	0,42	0,67	0,54	81,25
28	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal Treatment Planning System konvensional 3D	Pasien	150	0,42	0,67	0,54	81,25
29	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi dengan menghitung dosis untuk teknik implantasi	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
30	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brachiterapi Treatment Planning System konvensional 3D	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
31	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan menyusun data penyinaran dalam tabel radioterapi eksternal	Tabel	150	0,42	0,67	0,54	81,25
32	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan menyusun data penyinaran dalam tabel radioterapi brachiterapi	Tabel	150	0,42	0,67	0,54	81,25

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu brachiterapi remote afterloading saat penggantian sumber/kwartalan	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
34	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu aplikator brachiterapi tahunan	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
35	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat telegama bulanan	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
36	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat LINAC bulanan	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
37	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu pesawat simulator bulanan	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
38	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu Treatment Planning System bulanan	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
39	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu Treatment Planning System individual saat penggantian teknik penyinaran	Pasien	150	0,42	0,67	0,54	81,25
40	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu alat ukur radiasi eksternal radiasi	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
41	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC jaminan mutu alat ukur radiasi brachiterapi	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
42	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir	Rencana	150	0,42	0,67	0,54	81,25
43	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas sedang	Desain	150	0,42	0,67	0,54	81,25
44	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melaksanakan survei	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
45	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan tindakan emergency	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
46	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri mengukur organ kritis	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
47	Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance mingguan	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
48	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan supervisi ke instansi radiologi lain	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
50	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
51	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
52	Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan bedah kasus	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
53	Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik	Kegiatan	150	0,42	0,67	0,54	81,25
	JUMLAH						4.330,25

Keterangan :

1. Jam efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang 1 Tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = $\frac{\text{kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 X Kolom 7 X 4,5 jam
- 5 Formasi Jafung Perjenjangan : 4.306 : 1250 Jam = 3 orang

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Fisikawan Medis Pertama	8.525,00	7
2	Fisikawan Medis Muda	6.369,83	5
3	Fisikawan Medis Madya	4.306,25	3

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO